

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Kontrak Pengadaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kedudukan hukum para pihak dalam kontrak pengadaan bahan baku dapur umum Program MBG pada tingkat operasional basis—sebagaimana ditunjukkan dalam Surat Perjanjian antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumuragung Sumberrejo dengan Depo Tunggal Banyu tertanggal 20 Agustus 2025—mengalami transformasi yuridis dari wilayah hukum publik (public law) ke ranah hukum privat (private law). Melalui mekanisme kontraktual ini, negara yang diwakili oleh Kepala SPPG secara hukum melepaskan atribut kekuasaan publiknya (imperium) dan menundukkan diri pada rezim hukum perdata kekayaan (dominium) yang menempatkannya dalam posisi setara (equality before the law) dengan mitra swasta berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Di samping terikat pada asas-asas hukum perjanjian perdata murni, pihak supplier (Depo Tunggal Banyu) secara mutatis mutandis juga menyandang status yuridis sebagai "Pelaku Usaha" yang memikul kewajiban imperatif (implied warranty) untuk menjamin mutu dan keamanan komoditas pangan yang diedarkannya berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, dalam realitas

operasional lapangan, kesetaraan formil tersebut mengalami reduksi mendasar akibat adanya asimetri posisi tawar (*bargaining position asymmetry*) di mana pihak pengelola dapur umum kerap berada dalam posisi rentan akibat ketergantungan mutlak terhadap pasokan harian demi mengejar target realisasi program nasional.

2. Implikasi Yuridis dan Faktor Stagnasi Tanggung Jawab Hukum atas Pelanggaran Keamanan Pangan oleh Supplier

Implikasi hukum dari adanya cacat struktural berupa kekosongan klausul sanksi (*sanction void*) dan ketiadaan spesifikasi teknis keamanan pangan dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang lokal telah memicu terjadinya stagnasi hukum (*legal stagnation*) yang parah saat terjadi pelanggaran mutu atau fatalitas kesehatan konsumen (anak sekolah). Dari kacamata normatif, kontrak tersebut mengalami reduksi esensi menjadi sekadar formalitas prosedural anggaran (*administrative compliance*) demi pencairan dana dari pusat, alih-alih berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko hukum kesehatan. Ketika disandingkan dengan data empiris Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan massal di beberapa wilayah Jawa Timur, penegakan hukum perdata formal menemui kelumpuhan total. Pilihan forum sengketa yang mengarah pada jalur peradilan formal perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro terbukti sepenuhnya tidak aplikatif (*impraktikal*) bagi skala ekonomi dapur umum lokal karena membutuhkan prosedur pembuktian laboratorium forensik pangan yang rumit, mahal (*costly litigation*), dan memakan waktu lama. Akibatnya, aparat tingkat basis

cenderung melarikan penyelesaian sengketa ke jalur informal di bawah tangan (informal dispute resolution) yang hanya berupa teguran lisan atau penggantian barang tanpa adanya konsekuensi perdata riil. Stagnasi dan kelumpuhan tanggung jawab hukum ini berakar langsung pada kegagalan regulasi (regulatory failure) dari Badan Gizi Nasional di tingkat pusat yang tidak menyediakan draf kontrak baku (standardized contract template) yang mengunci tanggung jawab profesional supplier lokal demi melindungi hak atas pangan yang aman bagi konsumen anak.

B. Saran

1. Untuk mengatasi asimetri posisi tawar (bargaining position asymmetry) antara SPPG dan pelaku usaha, Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Daerah perlu merumuskan regulasi makro yang mempertegas standing kedudukan hukum supplier sebagai Pelaku Usaha yang tunduk penuh pada asas iktikad baik dan implied warranty UU Perlindungan Konsumen. Di tingkat operasional, SPPG Sumuragung Sumberrejo disarankan untuk membangun jaringan multi-supplier lokal yang tersertifikasi secara aktif bekerjasama dengan Puskesmas setempat. Langkah ini krusial untuk mengikis ketergantungan mutlak pada satu penyedia dominan, sehingga menciptakan jalinan kemitraan perdata yang seimbang, setara, serta menjamin keberlanjutan program tanpa mengorbankan hak atas pangan anak sekolah.

2. Guna mengakhiri stagnasi hukum akibat kekosongan sanksi (sanction void) dan ketidakpastian forum peradilan formal, Badan Gizi Nasional (BGN) harus segera menerbitkan Standard Contract Template (Kontrak Baku) yang wajib diadopsi oleh SPPG di daerah. Kontrak ini harus memuat klausul spesifikasi keamanan pangan (standar BPOM) beserta sanksi perdata yang tegas, meliputi: klausul denda finansial harian (penalty clause), klausul ganti rugi medis mutlak (strict liability clause), dan klausul pemutusan kontrak sepihak secara otomatis (automatic termination clause). Selain itu, ketentuan pilihan forum perdata di Pengadilan Negeri yang tidak praktis harus diubah menjadi mekanisme penyelesaian sengketa cepat (fast-track dispute resolution) non-litigasi yang efisien melalui optimalisasi peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bojonegoro atau pembentukan Dewan Pengawas Kontrak Internal di tingkat kecamatan

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Hukum Perikatan dalam KUHPerdato Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, dan Penjelasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Gautama, S. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012.
- Hadjon, Philipus M. *Pengkajian Hukum tentang Hubungan Kemitraan Pemerintah dan Swasta*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Himawan, Charles. *Hukum Sebagai Panglima Ekonomi*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia: Dalam Perspektif Perbandingan*. Vol. 1. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Mursid, Fadillah. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak: Dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Otto, Jan Michiel. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*. Diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Surabaya: PT. Java Pustaka Media, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 2010.
- Ridwan. *Hukum Adminstrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sadar, M. dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia, 2012.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Pangan Indonesia: Perlindungan Konsumen dan Keamanan Pangan*. Jakarta: PT Jakarta Press, 2015.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Widjaja, Gunawan. *Membedah Anatomi Kontrak Pengadaan Barang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Yuliana, Wahida dan Bawon Nul Hakim. *Darurat Stunting dengan Melibatkan Keluarga*. Yogyakarta: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

2. Jurnal/Artikel Ilmiah

- Alamanda, Asri Elies. "Empowerment Community Welfare After the Pandemic in Indonesia: The Role of Fintech?." *Journal of Economics and Business World*, Vol. 15, No. 1, 2022.
- Kristiyanti, C. T. S. (2011). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- Shidarta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia* (Ed. Rev.). PT Grasindo.
- Suhaendi, T. S. (2019). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditinjau dari law as an allocative system. *Yustitia*, 13(1), 61–72.
- Alamanda, Asri Elies, Irma Mangar, dan Lailatul Mutmainah. "Perjanjian Pola Kemitraan Dalam Pelaksanaan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit." *Jurnal Hukum Keperdataan Kontemporer*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Anand, Ghansham. "Prinsip Keseimbangan Dalam Pembentukan Kontrak." *Yuridika*, Vol. 33, No. 1, 2018.
- Anand, Ghansham. "Keseimbangan versus Keadilan Dalam Kontrak: Perspektif Hukum Dan Bisnis." *Yuridika*, Vol. 29, No. 2, 2014.
- Berge, J.B.J.M. ten. "Recent Trends in Dutch Administrative Law." *Utrecht Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2006.
- Dwijayanti, Avrina. "Policy Spillover: Analisis Jaringan Dampak Kebijakan Makan Siang Bergizi Gratis terhadap Sektor Pertanian." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 20, No. 2, 2024.
- Fauzi, Ade Rizki dkk. "Kedudukan Hukum Surat Pesanan Sebagai Perikatan Kontraktual Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Telaah Yuridis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel." *LETTERLIJK: JURNAL HUKUM PERDATA*, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Imaduddin, Mochammad Iqbal, Putri Freda Cayadewi, Zahrotun Nisha Mayliana, Ilham Adi Pratama, dan Asri Elies Alamanda. "Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Barang Imitasi atau Palsu secara E-Commerce di Bojonegoro." *Jurnal Strategi Bisnis dan Keuangan*, Vol. 6, No. 1, 2025.
- Imaduddin, M. I., P. F. Cayadewi, Z. N. Mayliana, I. A. Pratama, dan Asri Elies Alamanda. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Barang Imitasi Atau Palsu Secara E-Commerce di Bojonegoro." *Jurnal Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Vol. 4, No. 2, 2025.

- Khairiah, Umi, Jarnawi Hadi Saputra, Warsiman, dan Anjani Sipahutar. "Pengaturan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Kajian Prinsip Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Negara." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2025.
- Khairandy, Ridwan. "Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak Sebagai Landasan Perlindungan Hukum Para Pihak." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 3, 2013.
- Kojongian, Reynaldo Salomo Indonesia. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Produk Pangan Berbahaya dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 4, 2022.
- Laksono, Anggar Jadi, Naimah, dan Suhariyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi Melalui Di Indonesia." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 23, No. 2, 2025.
- Martahan Silaban, Othsme Clodia dkk. "Tinjauan Hukum Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Perspektif Burgerlijk Wetboek (BW)." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 2, 2025.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Kontrak Di Indonesia." *Yuridika*, Vol. 31, No. 1, 2016.
- Purwanto, Gunawan Hadi, Irma Mangar, dan Asri Elies Alamanda. "Implementasi dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Pemulia Tanaman di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6, No. 3, 2024.
- Purwanto, Gunawan Hadi, M. Mansur, dan M. Izalia. "Upaya Meningkatkan Pemahaman terhadap Praktik Perjanjian Hutang Piutang pada Masyarakat Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro: Improving Community Understanding of Debt Agreement." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2025.
- Qomarrullah, R., S. Suratni, dan M. Sawir. "Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesehatan Dan Keberlanjutan Pendidikan." *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, Vol. 5, No. 2, 2025.
- Raamdhani, F. A., V. I. Cornelis, S. Astutik, dan N Handayati. "Dampak Hukum Program Makanan Bergizi Gratis Akibat Keracunan Massal Di

Daerah Jawa Timur Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Eduvest: Journal of Universal Studies*, Vol. 5, No. 12, 2025.

Ritonga, Ahmad Rasyid dan Hasan Sazali. “Analisis Communication Pembangunan Terhadap Regulasi Dan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis.” *Vijnana: Jurnal Hasil Penelitian Multidisiplin*, Vol. 1, No. 1, 2025.

Sukadana, Dewa Ayu Putri. “Implikasi Yuridis Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Antara Teori Dan Praktik.” *Jurnal Rechtsens*, Vol. 14, No. 1, 2025.

Susanto, A. “Implikasi Hukum Kesehatan Terhadap Kasus Keracunan Makanan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 12, 2025.

Tarmizi, Siti Nadia. “Membentengi Anak dari Stunting.” *Mediakom*, No. 167, Juni 2024.

Viandro, M. G. dan Gunawan Hadi Purwanto. “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoro pada Putusan Nomor: 196/Pid. Sus/2021/PN. Bjn).” *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 7, No. 2, 2023.

3. Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.

Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6441.

Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87.

Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025.